

Vidya Wertha Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023

p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertha>

IMPLIKASI SOSIO YURIDIS PADA KASUS PENCABUTAN PENJOR DI DESA ADAT TARO, KABUPATEN GIANYAR

Made Gede Arthadana, I Putu Sarjana

arthadanakusuma20@gmail.com

sarjana@unhi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia

ABSTRAK

Penjor dalam ajaran Agama Hindu merupakan simbol dari gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan menyebutkan upaya mencegah maupun menanggulangi terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, serta penyalahgunaan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan Simbol Keagamaan adalah semua atribut, konsep, dan/atau penanda sebagai perwujudan ajaran Agama Hindu untuk lebih mudah menghayati dan mengamalkan Agama Hindu. Frase perwujudan ajaran agama Hindu dan mengamalkan Agama Hindu merupakan entitas sebagai ajaran untuk umat beragama yang tidak boleh untuk dirusak atau ternoda oleh sikap arogansi. Adapun rumusan masalah yang didapat yaitu mengapa terjadi kasus pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar, Bagaimana proses penyelesaian kasus pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar dan Bagaimana implikasi socio yuridis pada kasus pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar.

Kata kunci : implikasi, socio yuridis, pencabutan penjor

ABSTRACT

Penjor in the teachings of Hinduism is a symbol of a mountain that provides safety and prosperity. Article 1 paragraph (6) of Bali Governor Regulation Number 25 of 2020 Concerning Protection Facilities for Temples, Pratima and Religious Symbols mentions efforts to prevent or deal with damage, vandalism, theft, desecration, and misuse of Temples, Pratima and Religious Symbols. Article 1 paragraph (9) states that Religious Symbols are all attributes, concepts, and/or markers as the embodiment of Hindu religious teachings to make it easier to live and practice Hinduism. The phrase embodiment of Hindu religious teachings and practicing Hinduism is an entity as a teaching for religious people that should not be damaged or tarnished by arrogance. The formulation of the problem obtained is why there was a case of penjor revocation in Taro Traditional Village, Gianyar Regency, What is the process for resolving the penjor repeal case in Taro Traditional Village, Gianyar Regency and What are the socio-juridical implications of the penjor revocation case in the Taro Traditional Village, Gianyar Regency.

Key words: implications, socio-juridical, repeal of penjor

I. PENDAHULUAN

Desa adat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan : “Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat bertugas menerapkan filosofi *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab kesejahteraan (*Tri* berarti tiga, *Hita* berarti kesejahteraan, kebahagiaan, *Karana* berarti penyebab). Berdasarkan filosofi tersebut ada tiga unsur yang mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia ini, yaitu: (1) *Sanghyang Jagatkaranan*, yaitu Tuhan, (2) *Bhuanan*, yaitu alam semesta, dan (3) *Manusa*, yaitu manusia (I Ketut Sandika, 2011: 41).

Tidak halnya demikian seperti di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar dimana ada salah satu warga yang dicabut penjornya oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan upacara agama bagi umat yang beragama Hindu di Bali merupakan hal yang bersifat mutlak dan turun menurun seperti mendirikan Penjor saat upacara Galungan dan Kuningan. Penjor merupakan perlambangan dari naga basukih yang memiliki makna kesejahteraan dan kemakmuran. Penjor merupakan simbol gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, *Pratima*, Dan Simbol Keagamaan menyebutkan Perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan adalah upaya mencegah maupun menanggulangi terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, serta penyalahgunaan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan Simbol Keagamaan adalah semua atribut, konsep, dan/atau penanda sebagai perwujudan ajaran Agama Hindu untuk lebih mudah menghayati dan mengamalkan Agama Hindu. Frase perwujudan ajaran agama Hindu dan mengamalkan Agama Hindu merupakan entitas sebagai ajaran untuk umat beragama yang tidak boleh untuk dirusak atau ternoda oleh sikap arogansi. Pasal 1 ayat (11) menyatakan Penodaan adalah sikap dan perilaku yang menyebabkan berkurangnya nilai kesucian Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan, seperti: mengucapkan kata-kata kasar, berkelahi, perbuatan asusila dan sejenisnya. Oleh karena itu perbuatan pengerusakan simbol keagamaan dalam hukum pidana termasuk dalam golongan penghinaan (menista) terhadap agama.

Simbol agama adalah tanda atau ciri atau tanda yang memberitahukan segala sesuatu hal kepada seseorang tentang suatu agama yang mengandung maksud tertentu, karena simbol merupakan suatu objek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia (J.C.T. Simorangkir, 2005: 287).

Pengerusakan atau penistaan terhadap simbol keagamaan dapat diproses melalui hukum positif Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat (Dedi Ismatullah, 2009: 119).

Sanksi bagi pelaku pengerusakan simbol keagamaan dalam hukum nasional terdapat dalam Pasal 156a huruf (a) dan (b) KUHP yang menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Frase penodaan pada huruf a dan frase agar supaya prang tidak menganut agama pada huruf b menandakan adanya pengerusakan terhadap simbol keagamaan agar seseorang tidak dapat menjalani prosesi upacara keagamaan yang dianutnya. Oleh karena itu pelaku pengerusakan terhadap simbol keagamaan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan pasal 156a KUHP yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, dimana unsur-unsur tersebut memenuhi syarat perbuatan melawan hukum yang terdiri dari;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Di Muka Umum;
4. Mengeluarkan Perasaan atau Melakukan Perbuatan;
5. Bersifat Permusuhan, Penyalagunaan, Penodaan Terhadap Suatu Agama;

II. METODE

Penelitian tentang implikasi sosio yuridis pada kasus pencabutan penjor di desa adat Taro, kabupaten Gianyar ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang pada pokoknya menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris meliputi : efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen mengumpulkan data sekunder dan teknik wawancara mengumpulkan data primer.

III. PEMBAHASAN

Proses penyelesaian kasus pencabutan penjor di desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar tentunya menggunakan sistem : 1). Mediasi, yaitu adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah, dan 2). *Restoratif Justice*, dimana dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama (Gerald Liem Imanuel, 2013: 14).

Pengkajian tentang penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia, merupakan hal yang sangat penting. Pertama, karena masyarakat Indonesia tergolong masyarakat majemuk (Soerjono Soekanto, 2003: 48). Kedua, kompleksitas hukum dan permasalahan di seputar istilah "*lex*" (*legislation, regelgeving*) dan "*ius*" (*law, recht*). Dan ketiga, pendapat Apeldoorn, bahwa di luar undang-undang juga ada hukum (*Ibid*).

Peradilan dalam teks dan konteks Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menghendaki akses pada keadilan diletakkan di atas dasar pemikiran *legal centralism*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan : "semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang". Perspektif *legal centralism* tersebut, disangkakan membawa pertanda akan kematian bagi "peradilan" di luar kekuasaan kehakiman negara.

Namun di balik Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Peradilan Negara terdapat “konstitusi tidak tertulis”, yakni kehendak rakyat mengenai peradilan atas nama hukum yang hidup di masyarakat. Suka atau tidak Peradilan selain Peradilan negara akan lahir sebagai manifestasi akan kebutuhan dan kesadaran hukum mengenai ketertiban dan ketentraman, yang tidak selalu mampu diwujudkan oleh badan-badan Kehakiman Negara.

Konsep hukum yang dianut merujuk pada kenyataan bahwa di luar peradilan negara juga terdapat peradilan non formal yang terpasang dan bekerja berdasarkan aturan-aturan tingkah laku dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Peradilan dikaji sebagai komponen sistem kemasyarakatan yang kompleks dan tidak sebagai sumber tunggal dalam distribusi keadilan, seperti dalam pemikiran hukum legalistik-positivistik. Dengan demikian permasalahan distribusi keadilan tidak hanya dikaitkan dengan upaya pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, melalui pembentukan peradilan formal dan perangkat-perangkatnya (Ahmad Ubbe, 2008: 117). Tetapi juga dengan pasangan yang tepat antara forum dan sengketa, dan dengan postulat-postulat penataan sosial berdasarkan hukum adat (T.O. Ihromi, 2003: 46).

Kompleksitas Peradilan sebagai lembaga pemberi keadilan, diwarnai oleh berbagai pancaran teori dan konsep hukum. Adapun kelompok *legalistic-positivistik* yang menginginkan agar lembaga peradilan bekerja berdasarkan peraturan hukum yang logis. Sementara di pihak lain berdiri kelompok pragmatis yang menghendaki agar lembaga peradilan bekerja atas dasar nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini akan menyinggung berbagai pemikiran konsep dan teori hukum tentang hukum adat, peradilan dan hakimnya (Fery Kurniawan, 2016: 14).

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum serta merupakan sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subjek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu

akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Hj. Ukilah Supriatin, Iwan Setiawan, 2016: 57).

Terkait dengan topik pada kasus pencabutan penjur adalah melihat dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum, dimana seharusnya desa adat melindungi warganya untuk melaksanakan kegiatan upacara keagamaan seperti Galungan dan Kuningan dan menjaga tata tertib sesuai falsafah *Tri Hita Karana* dan bukan menghakimi dengan mencabut atau melakukan pengerusakan penjur warga yang sedang melakukan upacara hari besar keagamaan. Negara dalam konstitusi pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” sudah jelas memberikan perlindungan melalui jaminan kemerdekaan, untuk itu Masyarakat Hukum Adat di Desa Adat tidak boleh sewenang-wenang melakukan aksi pengerusakan penjur warga di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar.

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara *litigasi* yang melalui proses peradilan dan *non litigasi* yang diselesaikan diluar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa *non litigasi* hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat.

Pengakuan tentang hukum adat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekwensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat (Mohammad Jamin, 2014: 143).

Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi.

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat (Yusril Ihza Mahendra, 2002: 5). Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan

dalil-dalil yang ada dalam Undang-Undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas Undang-Undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaannya.

Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951 sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*) (Edy Sanjaya, 2011: 8).

Yurisprudensi Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara.

Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensinya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses di luar pengadilan (Rahmat Abdulah, 2015: 70).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, maupun dengan dirinya sendiri. Namun selalu berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan.

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa (Rachmadi Usman, 2013: 5). Sedangkan melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik (Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, 2004: 84).

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan teori penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa, yaitu pertama bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya. Kedua, mengalah (*yielding*) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa (Dewa Made Rasta, 2019: 74). Oleh karena itu Peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional untuk menyeimbangkan konsep sosio yuridis pada kasus pencabutan penjor di desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar dalam kehidupan hukum nasional karena itu dibutuhkan transformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat tentang hukum, peradilan, hakim dan keadilan menjadi bagian perangkat (sistem) hukum nasional. Upaya ini penting dilakukan guna mengakhiri dari bayangan dikotomis antar pranata dan pemikiran hukum negara dan lembaga dan pranata hukum rakyat.

IV. PENUTUP

Implikasi socio yuridis pada kasus pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar adalah suatu keadaan yang berdampak pada hubungan timbal balik yang menyebabkan adanya gangguan kosmis atau *sekala lan niskala* dimana penjor sebagai simbol upacara keagamaan umat Hindu di Bali dicabut secara paksa sebelum berakhirnya hari raya Galungan dan hal ini tentunya akan dilihat oleh masyarakat luas menjadikan dampak buruk bagi Bali yang menjadi destinasi pariwisata dunia kemudian dampak hukum sosialnya juga akan menimbulkan perbandingan antara hukum adat Bali dengan hukum pidana secara nasional agar penjatuhan sanksinya tidak melanggar asas *nebis in idem* dan melanggar hak-hak warga negara yang sudah diatur dalam konstitusi UUD 1945 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum merupakan jembatan teoritis dan filosofis untuk menjadikan

nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat dalam distribusi keadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat merupakan proses penyelesaian perkara diluar peradilan yang terdiri dari pertama sistem mediasi dengan pendekatan konsensus melalui musyawarah. Kedua, sistem *restoratif justice* sistem penyelesaian perkara dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa persaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali. Maka dari sistem tersebut akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ihromi, T.O. 2003. *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismatullah, Dedi. 2009. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jamin, Mohammad. 2014. *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Depkeh HAM RI.
- Pruitt, Dean G. Rubun, Jeffrey Z. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sandika, I Ketut. 2011. *Pratima Bukan Berhala*. Surabaya: Paramita.
- Sanjaya, Edy. 2011. *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus.
- Satori, Djam'an. Komariah, Aan. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Simorangkir, J.C.T. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurnia Esa.
- Ubbe, Ahmad. 2008. *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya*. Jakarta: Yasrif Watampone.

- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cetakan ke 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gerald Liem Imanuel. 2013. Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. II/No. 5/September/2013.
- Fery Kurniawan. 2016. Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016. ISSN : 2502 – 5406.
- Hj. Ukilah Supriatin, Iwan Setiawan. 2016. Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2016. ISSN : 2598 – 2591.
- Rahmat Hi. Abdulah. 2015. Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2015. ISSN : 1978 – 5186.
- Dewa Made Rasta. 2019. Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya. *Jurnal Yustisia*, Vol. 13 No. 2 Desember 2019. ISSN : 1907 – 8188.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Perda Desa Adat No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.